



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 441/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **HERU SISWANTO Bin JUMA'I**;
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /22 Februari 1973;
Jenis kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumber Duren Rt. 01, Rw. 01,
Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri
atau Kost di Desa Tawangsari, Kecamatan
Taman, Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pedagang);
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019; 5 November 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Halaman 1 Putusan Nomor 441/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;

8. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukumnya H. Achmad Zaini, S.H., Advokat beralamat di Jalan Anggrek B-3 Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Maret 2020, Nomor 441/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Sda, tanggal 11 Februari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 11 November 2019, Nomor Register Perkara: PDM-597/SIDOA/ Euh.2/11/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HERU SISWANTO BIN JUMA'I, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, dipinggir jalan raya Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,68$ (nol koma enam delapan) gram, $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) gram, $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 441/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 terdakwa menghubungi Celeng (belum tertangkap) memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian keduanya janji bertemu di depan timbangan Trosobo. Setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima sabu-sabu dari Celeng (belum tertangkap). Selanjutnya sabu-sabu terdakwa bawa pulang lalu dibagi mejadi 6 (enam) paket, dari enam paket tersebut terdakwa sudah menjual sebagian sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kotak plastik. Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 terdakwa dihubungi oleh saksi Rusgianto alias Bogang (diajukan dalam berkas terpisah) memesan 2 (dua) paket sabu-sabu dan janji bertemu di lapangan bola Tawangsari saat menunggu saksi Rusgianto alias Bogang (diajukan dalam berkas terpisah) tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Sidoarjo saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dipegang dengan tangan kirinya kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah potonga sedotan plastik (sekrop), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang dimasukkan dalam kotak plastik dan ditemukan diatas meja keramik dapur. Kemudian terdakwa dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dijual kembali, terdakwa sudah membeli sabu-sabu dari Celeng (belum tertangkap) kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali. Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 07777/NNF/2019 hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yang

Halaman 3 Putusan Nomor 441/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, APt., M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti Nomor 13901/2019/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti Nomor 13902/2019/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,431 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti Nomor 13903/2019/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,452 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti Nomor 13904/2019/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,203 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 4 Putusan Nomor 441/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HERU SISWANTO BIN JUMA'I, pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, dipinggir jalan raya Desa Tawangsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,68$ (nol koma enam delapan) gram, $\pm 0,65$ (nol koma enam lima) gram, $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) dan $\pm 0,34$ (nol koma tiga empat), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 terdakwa menghubungi Celeng (belum tertangkap) memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram kemudian keduanya janji bertemu di depan timbangan Trosobo. Setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menerima sabu-sabu dari Celeng (belum tertangkap). Selanjutnya sabu-sabu terdakwa bawa pulang lalu dibagi mejadi 6 (enam) paket, dari enam paket tersebut terdakwa sudah menjual sebagian sedangkan sisanya terdakwa simpan didalam kotak plastik. Pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 terdakwa dihubungi oleh saksi Rusgianto alias Bogang (diajukan dalam berkas terpisah) memesan 2 (dua) paket sabu-sabu dan janji bertemu di lapangan bola Tawangsari saat menunggu saksi Rusgianto alias Bogang (diajukan dalam berkas terpisah) tersebut kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Sidoarjo saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dipegang dengan tangan kirinya kemudian dilakukan penggeledahan di kamar kos terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu- sabu, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop), 3 (tiga) buah potongan pipet plastik, 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) buah timbangan elektrik yang

Halaman 5 Putusan Nomor 441/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam kotak plastik dan ditemukan diatas meja keramik dapur. Kemudian terdakwa dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 07777/NNF/2019 hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Dra. FITRIYANA HAWA, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Barang bukti Nomor 13901/2019/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor 13902/2019/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,431 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor 13903/2019/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,452 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti Nomor 13904/2019/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,203 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo tertanggal 6 Februari 2020, Nomor Register Perkara: PDM-597/SIDOA/Euh.2/11/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERU SISWANTO Bin JUMA'I, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kesatu;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa HERU SISWANTO Bin JUMA'I dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa HERU SISWANTO Bin JUMA'I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,68 (nol koma enam delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,65 (nol koma enam lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,34 (nol koma tiga empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik amplop warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam No. Sim 082132733453;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Februari 2020 Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU SISWANTO Bin JUMA'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,68 (nol koma enam delapan) gram ditimbang beserta bungkusnya;

Halaman 8 Putusan Nomor 441/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,65 (nol koma enam lima) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,43 (nol koma empat tiga) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,34 (nol koma tiga empat) gram ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (sekrop);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah timbangan etektrik amplop warna putih;
- 1 (satu) buah kotak plastik;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam No. Sim 082132733453;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sidoarjo, bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Februari 2020, Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Sda ;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 24 Februari

Halaman 9 Putusan Nomor 441/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan tanggal 26 Februari 2020, kepada Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Sda, tanggal 11 Februari 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Februari 2020 Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Sda, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Februari 2020 Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Sda, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020** oleh kami: **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H** dan **H. Mulyani, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Harti Hadji, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H**

H. Mulyani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 Putusan Nomor 441/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harti Hadji, S.H.,M.H

Halaman 12 Putusan Nomor 441/PID.SUS/2020/PT SBY